



EGRAMMOTTAMA SATYA PRAJA

BERITA ACARA

Nomor : 900.1.1.4/ 5152 / 2025
170 / 17 / PIMP / 2025
Tanggal : 8 Juli 2025

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH. : Bupati Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. BONDAN MARUTOHENING : Ketua DPRD Kabupaten Semarang,
H. ZAENUDIN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Drs. H. UMAR SUJADI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
SUYADI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 8 Juli 2025

BUPATI SEMARANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.



DPRD KABUPATEN SEMARANG
Selaku,
PIHAK KEDUA




BONDAN WIBOTOHENING
Ketua



H. ZAENUDIN
Wakil Ketua



Drs. H. UMAR SUJADI
Wakil Ketua



SUYADI, S.T.
Wakil Ketua



LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : 900.1.1.4/ 5152 /2025
170 / 17 / PIMP / 2025
TANGGAL : 8 Juli 2025

CATATAN
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan sesuai dengan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.599.686.059.500,- telah dibahas dan **disepakati terdapat kenaikan dari bunga deposito sebesar Rp.205.000.000,- sehingga Pendapatan Daerah menjadi sebesar Rp.2.599.891.059.500,-;**

B. BELANJA DAERAH

Usulan perubahan anggaran pada Belanja Daerah sesuai dengan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.781.763.100.135,- telah dibahas dan disepakati dengan perubahan sebagai berikut :

1. Menyetujui pengurangan anggaran sebesar Rp.999.300.000,- yang bersumber dari :
 - A. Dinas Perhubungan, anggaran pengadaan separator jalan di Jl. Jenderal Sudirman Ambarawa pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan berkurang sebesar Rp.608.300.000,-;
 - B. Badan Keuangan Daerah, anggaran Bantuan Keuangan Desa untuk Kelompok Ternak berkurang sebesar Rp.391.000.000,-;
2. Menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp.1.204.300.000,- terdiri dari Perangkat Daerah :
 - A. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang disetujui tambahan anggaran Hibah KONI sebesar Rp.50.000.000,- pada Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga Terkait, untuk pelaksanaan Pra Porprov cabang olahraga arung jeram;
 - B. Dinas Pekerjaan Umum disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.1.154.300.000,- pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, untuk pelebaran jalan alternatif (jl. dr. Sutomo dan jl. Kartini, Ambarawa);
3. Menyetujui pergeseran anggaran dalam satu sub kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah untuk memenuhi kebutuhan gaji PPPK;

sehingga Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 **menjadi sebesar Rp.2.781.968.100.135,-.**

C. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Menyepakati penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 182.077.040.635,-;
 2. Menyepakati pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 0,-;
- sehingga Pembiayaan Netto menjadi sebesar Rp. 182.077.040.635,-.

D. STRUKTUR PERUBAHAN APBD

Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.599.891.059.500,-
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 2.781.968.100.135,-</u>
Defisit	Rp (182.077.040.635,-)
c. Pembiayaan Daerah	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp 182.077.040.635,-
- Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,-</u>
Pembiayaan Netto	Rp 182.077.040.635,-
SilPA	Rp 0,-

BUPATI SEMARANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. NGESTI MUGRAHA, SH, MH.

DPRD KABUPATEN SEMARANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



BONDAN MURTONENING
Ketua

H. ZAENUDIN
Wakil Ketua

Drs. H. UMAR SUJABI
Wakil Ketua

SUYADI, S.T.
Wakil Ketua